

## Abstrak

**Feni Octafia Dwi Putri (17058167/ 2017): Hak Waris *Sako* dan *Pusako* Bagi *Anak Naiak* di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih. Adapun latar belakang penelitian ini ialah *anak naiak* yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, juga mengakui dan diakui ada keluarga lamanya, serta diakui juga oleh masyarakat setempat. Dalam konteks *anak naiak* diakui memiliki dua keluarga, tentu ia akan berkonsekuensi pada hak waris. Sehubungan dengan itu, dapat diajukan pertanyaan penelitian: bagaimana hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* dalam keluarganya di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan.

Pokok persoalan dalam penelitian ini dianalisis dengan teori interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz. Menurut Geertz makna diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol: suatu sistem konsep yang diwariskan dan akan terungkap dalam bentuk simbolis; dan melalui simbol tersebut manusia berkomunikasi. *Anak naiak* merupakan kejadian yang masih dipercayai oleh masyarakat Nagari Surantih secara historis. Wujud simbol dalam peristiwa ini ialah si *anak naiak*.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dan data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Untuk mendapatkan keabsahan data dipilih teknik triangulasi sumber. Analisis dilakukan mengacu pada model analisis etnografi yang dikembangkan Clifford Geertz, meliputi: hermeneutik data, menginterpretasikan data, interpretatif yang dipresentasikan.

Hasil penelitian menunjukkan hak waris *sako* dan *pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih tetap ditentukan berdasarkan garis keturunan matrilineal; dan *sako sepersukuan* berdasarkan ikatan sesuku. Untuk hak waris *pusako*, di keluarga lamanya *anak naiak* mendapatkan *pusako rendah* yang berasal dari hasil mata pencaharian ayah dan ibunya dahulu. Sementara pada keluarga barunya, dia memiliki hak waris *pusako rendah* dan *pusako tinggi*, tidak ada pembedaan karena si *anak naiak* merupakan anak kandung dari keluarga barunya.

**Kata kunci:** Hak waris, *Sako*, *Pusako*, *Anak Naiak*